

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HAK CIPTA, KONSEP KARYA TURUNAN, PERLINDUNGAN HUKUM

A. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang memiliki karakteristik khas dibandingkan dengan bentuk hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, atau desain industri. Keunikan hak cipta terletak pada sifat perlindungannya yang timbul secara otomatis begitu suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan proses pendaftaran formal. Hal ini berarti, perlindungan hukum terhadap hak cipta tidak bergantung pada adanya pengakuan administratif dari negara, melainkan muncul secara langsung berdasarkan prinsip deklaratif.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, hak cipta hanya dapat diberikan terhadap hasil karya yang memiliki bentuk konkret dan orisinal, yang merupakan hasil dari kemampuan intelektual, kreativitas, dan kepribadian penciptanya.

Hak cipta memberikan dua macam hak utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, meskipun hak ekonominya dapat berpindah tangan. Hak moral mencakup hak untuk dicantumkan nama pencipta pada setiap penggunaan karya, hak untuk menolak segala bentuk distorsi atau mutilasi terhadap ciptaan yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta, serta hak untuk mempertahankan integritas karya cipta sebagaimana bentuk aslinya. Hak moral bersifat pribadi dan melekat seumur hidup pada diri pencipta.

Sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan atau pemanfaatan ciptaannya. Hak ekonomi mencakup berbagai bentuk kegiatan seperti penggandaan, penerbitan, pendistribusian, penyewaan, pertunjukan, komunikasi publik, dan adaptasi terhadap ciptaan. Dengan kata lain, setiap pihak yang hendak menggunakan suatu ciptaan untuk kepentingan komersial wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta. Prinsip ini menunjukkan bahwa hak cipta tidak hanya melindungi aspek moral, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi pencipta maupun industri kreatif.

Dari perspektif historis dan filosofis, lahirnya hak cipta berakar pada penghargaan terhadap hasil kerja intelektual manusia yang dianggap sebagai perpanjangan dari hak alamiah seseorang atas hasil usahanya

sendiri. John Locke, melalui teori natural rights, berpendapat bahwa seseorang memiliki hak atas hasil kerja dan kreativitasnya sebagaimana ia memiliki hak atas dirinya sendiri. Gagasan inilah yang menjadi dasar filosofis bagi perlindungan hak cipta di banyak negara, termasuk Indonesia. Dengan demikian, hak cipta tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan hukum terhadap kepentingan ekonomi pencipta, tetapi juga sebagai pengakuan moral atas karya cipta sebagai hasil ekspresi kepribadian manusia yang bersifat unik dan orisinal.

Dalam konteks sosial, keberadaan hak cipta juga memiliki peranan penting dalam mendorong kemajuan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Perlindungan hak cipta menciptakan iklim yang kondusif bagi para pencipta untuk terus berkarya tanpa takut karya mereka disalahgunakan. Di sisi lain, masyarakat juga memperoleh manfaat melalui akses terhadap karya-karya baru yang dihasilkan, sehingga tercipta keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Oleh karena itu, hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menggerakkan ekonomi kreatif dan memperkaya khazanah budaya bangsa.

2. Dasar Hukum, Pengertian dan Sejarah Hak Cipta

Setelah masa revolusi sampai tahun 1982 Indonesia masih memakai UU pemerintah Kolonial Belanda Auteurswet 1912, sampai pada dibentuknya Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 3217), yang disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 April 1982, kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3362), disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1987, yang diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2679), disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2002, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan dirubah oleh Undang Undang No 28 Tahun 2014. (Henry Soelistyo, 2021)

Kata hak cipta merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “hak” dan “cipta”. Kata “hak” berarti “kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan undang-undang”. Sedangkan kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama dilapangan kesenian. (C. S. . Kansil, 2016)

Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu hak cipta (*copy rights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan. (Indirakirana & Krisnayanie, 2021)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta terdapat beberapa pengertian umum mengenai Hak Cipta, yaitu :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Ciptaan adalah setiap hasil karya ciota di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketreampilan, atau keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata.”

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.”

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukan suatu Ciptaan.”

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekan dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara bunyi lain.”

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.”

Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat elektronik atau non-elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”

Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.”

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/atau penyebaran Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait.”

Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Kuasa adalah konsultan kekayaan intelektual, atau orang yang mendapat kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait.”

Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Permohonan adalah permohonan pencatatan Ciptaan oleh pemohon kepada menteri.”

Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk

melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau Produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.”

Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik Hak terkait.”

Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”

Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.”

Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Ganti Rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau Pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana

yang diderita Pencipta, Pemegang hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.”

Pasal 1 ayat (25) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

Pasal 1 ayat (26) Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

“Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.”

Secara yuridis formal, Indonesia diperkenalkan dengan masalah Hak Cipta pada Tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet* (*Wet Van 23 September 1912, Staatsblad 1912 Nomor 600*), yang mulai berlaku sejak tanggal 23 September 1912. Meskipun pada waktu itu Indonesia telah memberlakukan *Auteurswet 1912* tersebut. (Damian, 2022)

Penerbit Balai Pustaka merupakan suatu badan usaha milik negara. Penerjemahan yang dilakukan penerbit Balai Pustaka dilakukan dengan maksud baik, yaitu untuk memperkaya khasanah pustaka bagi bangsa Indonesia yang belum memiliki jumlah yang memadai. Menurut *Auteurswet 1912*, penerjemahan tanpa izin dari penciptanya merupakan pelanggaran. Bahkan, penerjemahan dilakukan dari buku-buku yang sudah menjadi milik umum (*Public Domain*), penyebutan nama pencipta dan judul aslinya harus tetap dilakukan, mengingat masih adanya hak-hak

moral (*moral rights*) yang melekat pada ciptaan – ciptaan yang bersangkutan. (Damian, 2022)

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan Auteurswet 1912 ini masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan Peralihan Pasal I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV yang menyatakan bahwa :

“Segala peraturan perundang undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini.”

Secara umum pembentukan peraturan perundang undangan di bidang Hak Cipta di Indonesia didasarkan pada ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hak Cipta, beberapa perjanjian itu adalah : (Tanti, 2018)

- a. Konvensi Bern 1886 Tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni;
- b. Konvensi Hak Cipta Universal 1995 atau *Universal Copyright Convention*;
- c. Konvensi Roma 1961;
- d. Konvensi Jenewa 1967;
- e. TRIPs 1994 (*Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* 1994).

3. Ruang Lingkup, Karakteristik, dan Prinsip Hak Cipta

Mengacu pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam

lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup ini Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merinci lagi diantaranya seperti yang ada pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematografi;

- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemén, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemén, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program komputer.

Karakteristik pada Hak Cipta dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa :

- a. Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud;
- b. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena :
 - 1) Pewarisan;
 - 2) Hibah;
 - 3) Wakaf;
 - 4) Wasiat;
 - 5) Perjanjian tertulis; atau
 - 6) Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hak Cipta mengandung beberapa prinsip dasar (*basic principles*) yang secara konseptual digunakan sebagai landasan pengaturan Hak Cipta di semua negara, baik itu yang menganut *Civil Law System* maupun *Common Law System*. Beberapa prinsip yang dimaksud adalah: (Sitanggang, 2018)

a. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli

Prinsip ini adalah prinsip yang paling mendasar dari perlindungan Hak Cipta, maksudnya yaitu bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan. Prinsip ini dapat diturunkan menjadi beberapa prinsip lain sebagai prinsip-prinsip yang berada lebih rendah atau *sub-principles*, yaitu :

- 1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang. Keaslian sangat erat hubungannya dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan;
- 2) Suatu ciptaan, mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini berarti suatu ide atau suatu pikiran belum merupakan suatu ciptaan;
- 3) Karena Hak Cipta adalah hak eksklusif dari pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, hal tersebut berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak tersebut tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)

Suatu hak cipta akan eksis pada saat seseorang pencipta mewujudkan idenya dalam bentuk yang berwujud, dengan adanya wujud dari suatu ide maka suatu ciptaan akan lahir dengan sendirinya. Ciptaan tersebut dapat diumumkan atau tidak diumumkan, tetapi jika suatu ciptaan tidak diumumkan maka Hak Ciptanya tetap ada pada pencipta.

- c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh suatu hak cipta

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak diumumkan keduanya dapat memperoleh hak cipta.

- d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan;
- e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut)

Hak cipta bukan merupakan suatu monopoli terbatas. Hak cipta yang secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh, sebab mungkin saja seorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta lebih dahulu, dengan syarat tidak terjadi suatu bentuk penjiplakan atau plagiat, asalkan ciptaan yang tercipta kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari ciptaan tertentu.

4. Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta

Pembahasan tentang hak cipta tentu tidak bisa lepas dari satu bagian hak yang akhir akhir ini semakin kokoh sebagai hak yang berdiri sendiri, yaitu hak yang berkaitan dengan hak cipta yang lazim disebut hak terkait (*Neighbouring Right*). Di dunia internasional sudah ada konvensi tersendiri tentang hak terkait, yaitu Konvensi Roma, sementara di Indonesia pengaturan hak terkait masih menyatu dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (Soemarwoto, 2019)

Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak moral (*droit moral*). Yang dimaksud dengna hak ini adalah hak pencipta mengklaim sebagai pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya (*any mutilation or deformation or other modification or other derogatory action*), yang dapat meragukan kehormatan dan reputasi pencipta (*author's honor or reputations*). Hak hak moral (*moral rights/droit moral*) yang diberikan kepada seorang pencipta, menurut seorang penulis mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak – hak ekonomi (*economic rights*). (Otto Hasibuan, 2018)

Debois dalam bukunya *Le Droit d'auteur* berpendapat bahwa sebagai suatu doktrin, hak moral seorang pencipta mengandung empat makna yaitu : (A. Komen, 2020)

- a. *Droit de publication*, hak untuk melakukan atau tidak melakukan pengumuman ciptaanya;

- b. *Droit de repentier*, hak untuk melakukan perubahan perubahan yang dianggap perlu atas ciptaannya, dan hak untuk menarik dari peredaran, ciptaan yang telah diumumkan;
- c. *Droit au respect*, hak untuk tidak menyetujui dilakukannya perubahan-perubahan atas ciptaannya oleh pihak lain;
- d. *Droit a la paternite*, hak untuk mencantumkan nama pencipta, hak untuk tidak menyetujui perubahan atas nama pencipta yang akan dicantumkan, dan hak untuk mengumumkan sebagai pencipta setiap waktu yang diinginkan.

Hak ekonomi juga sering disinonimkan dengan hak hak eksploitasi karena hak cipta memberikan kepada pencipta atau pemegangnya dalam waktu tertentu hak mengeksploitasi manfaat ekonomi dari ciptaan seorang pencipta. Kegiatan eksploitasi dapat misalnya berupa suatu kegiatan seorang pelaku (*performer*) yang merupakan seorang penari yang mempertunjukan suatu karya ciptaan tari di atas panggung pertunjukan untuk umum. (Damian, 2022)

Hak-hak yang terkandung dalam Hak Cipta telah di atur dalam Pasal 3 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur :

- a. Hak Cipta; dan
- b. Hak Terkait.

Pasal 4 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf a Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi dan penjelasan mengenai Hak Terkait pada Pasal 20 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi hak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi :

- a. Hak moral pelaku pertunjukan;
- b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan;
- c. Hak ekonomi produser fonogram; dan
- d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Menurut teori hukum alam, Hak Cipta itu kekal selama si Penciptanya hidup, hanya pada pelaksanaannya teori tersebut diubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si Pencipta meninggal dunia. Prancis-lah negara pertama yang memulai bahwa jangka waktu perlindungan diperpanjang hingga 50 tahun setelah si Pencipta meninggal. Penambahan jangka waktu perlindungan ini kemudian dianut oleh banyak negara. Di Indonesia Jangka waktu di atur dalam Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur bahwa jangka waktu yg dimiliki Pencipta adalah seumur hidup dan terus berlangsung sampai 70 Tahun setelah Pencipta meninggal dunia terhitung sejak 1 Januari berikutnya.

Konvensi Berne revisi Berlin (1908) pada Pasal 7 ayat (1) Konvensi Berne menentukan secara umum perlindungan Hak Cipta adalah selama

hidup si Pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia. Ketentuan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Konvensi Berne, mengatur untuk karya cipta tertentu ditentukan jangka waktu perlindungan yang khusus, yaitu karya sinematografi diberikan perlindungan selama 50 tahun setelah diumumkan, karya cipta yang tidak dikenal penciptanya diberikan perlindungan selama 50 tahun setelah diketahui masyarakat, sedangkan fotografi diberi perlindungan 25 tahun setelah karya foto tersebut selesai dibuat. (R. Djubaedillah dan Djumhana, 2018)

Di Indonesia lama perlindungan Hak Cipta tidak sama untuk setiap bidang Ciptaan, dalam Pasal 58 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 59 ayat (1) dan (2), Pasal 60 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa.

a. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- 1) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- 6) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

- 7) Karya arsitektur;
 - 8) Peta; dan
 - 9) Karya seni batik atau seni motif lain;
- b. Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari berikutnya;
 - c. Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya;
 - d. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman;
 - e. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
 - 1) Karya fotografi;
 - 2) Potret;
 - 3) Karya sinematografi;
 - 4) Permainan vidio;
 - 5) Program vidio;
 - 6) Perwajahan karya tulis;

- 7) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
 - 8) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - 9) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya; dan
 - 10) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
- f. Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman;
 - g. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman;
 - h. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;
 - i. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman;
 - j. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) berlaku

selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman;

- k. Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir;
- l. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.

B. Konsep Karya Turunan

Konsep karya turunan (*derivative work*) merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hak cipta, khususnya dalam era perkembangan teknologi digital yang memungkinkan penciptaan karya baru dengan cara mengadaptasi, memodifikasi, atau mengolah karya yang sudah ada sebelumnya. Secara umum, karya turunan dapat dipahami sebagai ciptaan baru yang dihasilkan dari karya yang telah ada dengan melakukan perubahan, penambahan, atau pengolahan tertentu yang menghasilkan bentuk ekspresi baru namun masih mengandung unsur-unsur dari karya asalnya. Dalam konteks hukum hak cipta Indonesia, pengaturan mengenai karya turunan dapat ditemukan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa hak ekonomi mencakup hak untuk melakukan adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi atas suatu ciptaan.

Dengan demikian, karya turunan merupakan bentuk pengembangan dari karya asli, di mana pencipta baru menambahkan unsur kreativitasnya sendiri untuk menghasilkan ciptaan yang berbeda dari karya asal. Meskipun karya turunan mengandung unsur baru, keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari karya asli yang menjadi sumbernya. Oleh karena itu, pencipta karya turunan tetap wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta atas karya asal, kecuali karya tersebut telah masuk ke dalam public domain (domain publik) atau pemanfaatannya termasuk dalam kategori penggunaan yang diizinkan oleh hukum, seperti *fair use* atau *fair dealing*.

Karya turunan memiliki banyak bentuk dan variasi dalam praktik. Contoh yang paling umum adalah penerjemahan karya sastra ke dalam bahasa lain, adaptasi novel menjadi film, aransemen musik, penyusunan karya kompilasi, serta modifikasi atau adaptasi karya digital seperti *remix*, *fan art*, atau *mash-up* di *platform* media sosial. Dalam konteks seni digital dan media daring, karya turunan menjadi semakin relevan karena perkembangan teknologi memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengubah, menyebarkan, dan menggabungkan karya orang lain menjadi bentuk baru. Fenomena ini menunjukkan bahwa karya turunan berperan penting dalam ekosistem kreativitas, karena mampu melahirkan inovasi baru dari sumber karya yang telah ada.

Namun, keberadaan karya turunan sering kali menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait batas antara karya yang dilindungi dan karya yang dianggap melanggar hak cipta. Masalah utamanya terletak pada penentuan

sejauh mana karya turunan memiliki unsur orisinalitas yang cukup untuk diakui sebagai ciptaan baru. Dalam hukum hak cipta, orisinalitas merupakan syarat utama bagi suatu karya untuk memperoleh perlindungan. Meskipun karya turunan berasal dari karya yang telah ada, bagian atau ekspresi baru yang diciptakan harus menunjukkan tingkat kreativitas yang memadai dan bukan sekadar peniruan. Dengan kata lain, karya turunan harus mencerminkan kontribusi intelektual baru dari penciptanya.

Menurut pandangan *World Intellectual Property Organization* (WIPO), karya turunan diakui sebagai bentuk karya yang dilindungi hak cipta, sepanjang transformasi yang dilakukan bersifat substantif dan memberikan nilai tambah pada ciptaan asli. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum hak cipta bahwa perlindungan diberikan terhadap bentuk ekspresi, bukan terhadap ide atau konsep yang mendasarinya. Oleh karena itu, selama karya turunan menampilkan ekspresi baru yang berbeda dari karya asal, maka ciptaan tersebut dapat memperoleh perlindungan hukum tersendiri, tanpa menghapus hak cipta atas karya asli.

Dalam praktik internasional, perlindungan terhadap karya turunan juga diatur dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (1886), khususnya dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyatakan bahwa terjemahan, adaptasi, aransemen musik, dan transformasi lain dari suatu karya tetap dilindungi sebagai ciptaan baru tanpa mengurangi hak cipta atas karya asal. Artinya, baik karya asli maupun karya turunan dapat memperoleh

perlindungan secara terpisah, selama karya turunan tersebut dibuat secara sah dan tidak melanggar hak pencipta asli.

Di Indonesia, ketentuan serupa ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyebutkan bahwa hasil pengolahan dari suatu ciptaan yang sudah ada, sepanjang merupakan hasil karya yang orisinal, juga termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui karya turunan sebagai ciptaan baru yang memiliki nilai ekonomi dan artistik tersendiri. Akan tetapi, perlindungan tersebut hanya berlaku jika karya turunan dibuat dengan itikad baik dan tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak ekonomi maupun hak moral pencipta karya asli.

Permasalahan hukum mengenai karya turunan semakin kompleks dalam konteks karya digital dan media sosial. Misalnya, di platform seperti YouTube atau TikTok, banyak pengguna yang mengunggah video berisi potongan film, musik, atau karya lain yang telah dimodifikasi untuk tujuan hiburan atau kritik. Dalam beberapa kasus, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai karya turunan apabila terdapat unsur kreativitas baru yang signifikan. Namun, jika perubahan yang dilakukan hanya bersifat minor atau sekadar menggandakan tanpa transformasi berarti, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan hak cipta dengan kebebasan berekspresi dan inovasi masyarakat di dunia digital.

Dari perspektif ekonomi, karya turunan juga memiliki nilai strategis dalam mengembangkan industri kreatif. Adaptasi karya yang telah ada ke dalam bentuk baru sering kali membuka peluang pasar yang lebih luas. Misalnya, adaptasi novel menjadi film dapat meningkatkan nilai komersial kedua karya tersebut, sementara aransemen musik dapat memperkenalkan kembali karya lama kepada generasi baru. Dengan demikian, karya turunan tidak hanya berperan dalam pelestarian budaya, tetapi juga sebagai pendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif nasional.

Namun, perlu diingat bahwa pengaturan mengenai karya turunan harus tetap memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan antara kepentingan pencipta asli dan pencipta turunan. Hak pencipta asli harus tetap dihormati, baik dalam bentuk pengakuan moral maupun dalam perolehan manfaat ekonomi. Di sisi lain, pencipta karya turunan juga berhak memperoleh perlindungan atas kontribusi kreatif yang dihasilkannya. Oleh karena itu, sistem hukum hak cipta perlu memberikan ruang yang adil bagi kedua belah pihak melalui mekanisme izin, lisensi, atau perjanjian kerja sama yang transparan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karya turunan merupakan hasil ciptaan baru yang muncul dari pengolahan atau adaptasi karya yang telah ada, yang tetap harus memenuhi unsur orisinalitas dan tidak melanggar hak pencipta asal. Perlindungan hukum terhadap karya turunan mencerminkan upaya hukum untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak individu, kebebasan berkreasi, dan kemajuan teknologi. Dalam era digital saat ini,

pemahaman yang komprehensif terhadap konsep karya turunan menjadi semakin penting agar hukum hak cipta dapat berfungsi secara efektif dalam mendorong inovasi, sekaligus melindungi hak-hak pencipta di tengah dinamika perkembangan teknologi informasi dan budaya kreatif global.

C. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Satijipto Raharjo, menyatakan bahwa: (Satijipto Raharjo, 2017)

“Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.”

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, menyatakan bahwa: (Putra, 2017)

“Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.”

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Natsir Asnawi, menyatakan bahwa: (Asnawi, 2015)

“Perlindungan hukum merupakan elemen mendasar dalam hukum. Perlindungan berkaitan dengan upaya penegakan dan pemulihan hak-hak keperdataan subjek hukum tertentu, maka perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan subjek hukum tertentu.”

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hubungan yang erat antara hak dan kewajiban adalah hak berpasangan dengan kewajiban, artinya apabila seseorang mempunyai hak, maka ia memiliki kewajiban kepada orang lain.

Menurut teori perlindungan hukum terkait dengan hukum ekonomi yang dibangun Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald, ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, yaitu: (Susanto, 2016)

- a. Hak yang dilekatkan kepada pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
- b. Hak yang melekat kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
- c. Hak yang terdapat dalam diri seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (*omission*). Hal ini disebut sebagai isi hak;
- d. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak; dan
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.

Natsir Asnawi, juga menyatakan bahwa: (Asnawi, 2015)

“Sarana hukum yang digunakan dalam perlindungan hukum antara lain adalah perundang-undangan serta asas-asas hukum yang berhubungan dengan hukum perdata.”

Hakekat perlindungan hukum internal adalah perlindungan hukum yang dikemas sendiri oleh para pihak pada saat membuat kesepakatan, dimana pada saat mengemas klausul-klausul dalam kesepakatan, kedua belah pihak menginginkan agar kepentingannya terpenuhi atas dasar kata kesepakatan, termasuk pula segala bentuk resiko dapat dicegah melalui

klausul–klausul yang dikemas atas dasar kesepakatan, sehingga dengan klausula tersebut para pihak akan memperoleh perlindungan hukum berimbang atas persetujuan mereka bersama.

M. Isnaeni berpendapat bahwa : (Isnaeni, 2016)

“Sumber perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yakni perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.”

Perlindungan hukum internal dapat diwujudkan oleh para pihak, disaat kedudukan hukum antara kedua pihak relatif seimbang dalam artinya mereka memiliki *bargaining power* yang berimbang, sehingga atas dasar hak asasi manusia, para pihak mempunyai keleluasaan untuk menyatakan kehendak sesuai kepentingannya. Hal ini menjadi landasan saat para pihak menyusun klausul–klausul kesepakatan, sehingga perlindungan hukum dapat terwujud sesuai kebutuhan para pihak.

Perlindungan hukum eksternal yang dibuat oleh penguasa lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah. Hakekat peraturan perundang-undangan harus seimbang dan tidak boleh berat sebelah. Secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. Sebab mungkin saja pada saat dibuatnya sebuah kesepakatan, pihak yang semula kuat itu justru menjadi pihak yang teraniaya. Misalnya, saat debitur melanggar hak kreditur, maka kreditur perlu perlindungan hukum juga. Kemasan peraturan perundang-

perundangan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak secara proporsional.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Muchsin, menyatakan bahwa : (Muchsin, 2018)

“Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.”

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada

diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan Hukum Represif

CST Kansil, menyatakan bahwa : (C. Kansil, 2018)

“Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.”

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: Ishaq, menyatakan bahwa : (Ishaq, 2020)

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*);
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*); dan
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis,

artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Untuk mewujudkan perlindungan hukum tidak hanya memperkuat substansi dan/atau arah tujuan hukum. namun fungsi hukum. Adapun

fungsi hukum harus berfokus kepada pengatur dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Pernyataan tersebut dibawa oleh Broinslaw Malinowski yang menyatakan bahwa :

“Hukum tidak hanya berperan dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari.”

Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa : (Peter Mahmud Marzuki, 2021)

“Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam

putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.”

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

M. Djumhana dan R. Djubaedillah, menyatakan bahwa :
(Djubaedillah, 2018)

“Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala.”

Pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan

batal oleh pengadilan tersebut. Sudah tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

D. Perlindungan Hukum terhadap Konten Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era modern telah mengubah secara fundamental cara manusia menciptakan, menyebarkan, dan mengakses karya intelektual. Karya cipta yang dahulu hanya berbentuk fisik kini telah bergeser menjadi bentuk digital yang mudah disimpan, diubah, dan disebarluaskan melalui berbagai media daring. Fenomena ini dikenal sebagai digitalisasi karya cipta, yang mencakup berbagai bentuk konten seperti musik digital, video, gambar, karya sastra elektronik, perangkat lunak, serta berbagai bentuk ekspresi kreatif lainnya yang disebarluaskan melalui internet. Kondisi tersebut membawa dampak positif bagi perkembangan industri kreatif, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan serius terhadap sistem perlindungan hak cipta yang konvensional. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap konten digital menjadi sangat penting untuk menjamin keseimbangan antara hak pencipta, pelaku industri, dan masyarakat pengguna.

Konten digital pada hakikatnya adalah bentuk ekspresi dari ide, gagasan, atau karya intelektual manusia yang diwujudkan dalam format elektronik dan dapat disebarluaskan melalui jaringan digital. Karakteristik utama konten digital adalah kemudahannya untuk digandakan, dimodifikasi, dan disebarluaskan dalam waktu singkat tanpa batas geografis. Kelebihan inilah

yang sekaligus menjadi tantangan bagi sistem hukum hak cipta, karena aktivitas pelanggaran hak cipta di ruang digital sering kali dilakukan secara anonim dan lintas negara, sehingga sulit untuk diawasi maupun ditindak.

Perlindungan hukum terhadap konten digital di Indonesia bertumpu pada beberapa instrumen hukum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan dasar hukum utama yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta, termasuk karya yang berbentuk digital. Pasal 40 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas menyebutkan bahwa program komputer, permainan video, dan data elektronik termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memperluas perlindungan hukum terhadap informasi elektronik dan dokumen digital yang mengandung hak cipta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum bagi tindakan penegakan terhadap pelanggaran yang dilakukan di ruang siber, termasuk penggandaan, penyebaran, atau pengubahan karya tanpa izin.

Dalam konteks internasional, perlindungan terhadap konten digital juga diperkuat melalui ratifikasi *WIPO Copyright Treaty* (WCT) tahun 1996 oleh

Indonesia. Perjanjian ini merupakan instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur perlindungan hak cipta di lingkungan digital. WCT memperkenalkan konsep baru seperti *making available right* dan *communication to the public right*, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol akses dan distribusi karya melalui jaringan internet. Ketentuan ini menjadi dasar pengakuan terhadap hak pencipta di era digital, di mana bentuk pelanggaran tidak lagi terbatas pada penggandaan fisik, melainkan juga penyebaran karya melalui *platform* daring tanpa izin.

Secara umum, bentuk perlindungan hukum terhadap konten digital dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.

1. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Bentuk perlindungan ini dilakukan melalui berbagai upaya, baik oleh pencipta, pemerintah, maupun penyedia *platform* digital. Salah satu upaya preventif yang paling umum adalah penggunaan *Digital Rights Management* (DRM), yaitu sistem teknologi yang dirancang untuk melindungi konten digital dengan cara membatasi akses, distribusi, dan reproduksi karya. Misalnya, *platform streaming* musik seperti Spotify atau layanan video seperti Netflix menggunakan DRM untuk memastikan bahwa pengguna hanya dapat menikmati konten sesuai dengan lisensi yang dimiliki, tanpa dapat menggandakan atau menyebarkannya secara bebas.

Selain itu, perlindungan preventif juga dapat dilakukan melalui *watermarking* dan *fingerprinting* digital, yang memungkinkan identifikasi terhadap kepemilikan karya melalui penanda unik yang tertanam dalam file digital. Teknologi ini sangat berguna untuk membuktikan orisinalitas dan kepemilikan dalam kasus sengketa hak cipta di ruang siber. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam upaya preventif melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta, baik melalui pendidikan hukum, sosialisasi, maupun kampanye publik mengenai etika penggunaan konten digital.

2. Perlindungan Represif

Perlindungan represif merupakan tindakan hukum yang diambil setelah terjadinya pelanggaran hak cipta terhadap konten digital. Bentuk perlindungan ini mencakup penegakan hukum secara perdata, pidana, maupun administratif.

Dalam ranah perdata, pencipta atau pemegang hak cipta yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Gugatan ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UUHC 2014. Pencipta dapat menuntut ganti rugi atas kerugian ekonomi maupun kerugian immateriil akibat penyalahgunaan ciptaannya. Selain itu, hakim juga berwenang untuk memerintahkan penyitaan terhadap hasil pelanggaran atau menghentikan peredaran konten yang melanggar hak cipta.

Dalam ranah pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak cipta. Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa pelaku pelanggaran yang secara komersial memperbanyak atau menyebarluaskan ciptaan tanpa izin dapat dipidana dengan penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga memberikan sanksi terhadap tindakan yang menggunakan, mengubah, atau mendistribusikan informasi elektronik yang mengandung pelanggaran hak cipta tanpa izin dari pemiliknya.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di dunia digital menghadapi sejumlah tantangan, terutama karena sifat dunia maya yang lintas batas yurisdiksi (*borderless*). Banyak pelanggaran dilakukan oleh pihak yang berlokasi di luar negeri, sehingga penegakan hukum nasional sering kali tidak efektif tanpa kerja sama internasional. Oleh karena itu, peran organisasi internasional seperti Interpol, WIPO, dan WTO menjadi sangat penting dalam mendorong kerja sama antarnegara dalam menanggulangi kejahatan hak cipta digital.

Selain tantangan yurisdiksi, anonimitas pengguna internet juga menjadi hambatan serius dalam penegakan hukum. Pelaku pelanggaran dapat menyembunyikan identitasnya melalui jaringan privat atau server

luar negeri, sehingga sulit dilacak. Untuk itu, penegakan hukum di dunia digital perlu melibatkan kolaborasi antara aparat penegak hukum, penyedia layanan internet (*Internet Service Provider/ISP*), dan *platform* digital seperti YouTube, TikTok, atau Meta (Facebook dan Instagram). *Platform-platform* tersebut kini telah memiliki mekanisme internal seperti *copyright strike system* atau *content ID system*, yang memungkinkan pencipta melaporkan dan menghapus konten yang melanggar hak cipta secara lebih cepat.

Namun, meskipun mekanisme tersebut membantu melindungi pencipta, sistem penegakan berbasis algoritma juga memunculkan perdebatan baru. Banyak pengguna yang mengeluhkan bahwa sistem otomatis tersebut tidak selalu adil karena dapat menurunkan konten yang sebenarnya sah atau termasuk dalam kategori penggunaan wajar (*fair use*), seperti kritik, parodi, atau pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih seimbang agar perlindungan hak cipta tidak menghambat kebebasan berekspresi di ruang digital.

Dari sisi kebijakan publik, perlindungan terhadap konten digital juga harus memperhatikan keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan masyarakat. Akses publik terhadap karya digital memiliki nilai penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Oleh sebab itu, hukum hak cipta di era digital tidak hanya berfungsi untuk memberikan insentif ekonomi kepada pencipta, tetapi juga sebagai alat untuk

memastikan bahwa karya-karya intelektual dapat diakses oleh masyarakat luas dalam batas yang wajar.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap konten digital di Indonesia tidak hanya bergantung pada undang-undang, tetapi juga pada sinergi antara aspek teknologi, penegakan hukum, dan kesadaran masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan dasar hukum yang cukup kuat, namun penerapannya harus terus disesuaikan dengan dinamika perkembangan teknologi. Diperlukan pula kerja sama lintas sektor antara pemerintah, industri kreatif, penyedia *platform* digital, dan pengguna internet dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan menghargai hak cipta.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum terhadap konten digital merupakan upaya komprehensif untuk menjaga keseimbangan antara hak eksklusif pencipta, kepentingan ekonomi industri kreatif, dan hak masyarakat untuk mengakses informasi dan budaya. Dalam era globalisasi dan transformasi digital yang begitu cepat, sistem hukum yang adaptif dan berkeadilan menjadi kunci agar hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum semata, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong kreativitas, inovasi, dan kemajuan peradaban bangsa.